

P E T I K A N.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/Reg/01788/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

TELAH MEMBACA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : terhitung mulai :

1 Februari 1993.

Telahtipenen Sekolah sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2, dan menjadi Sekolah Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam lajur 4, serta bertempat seperti tersebut dalam lajur 6, pada daftar lampiran Surat Keputusan ini. Dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata Keputusan ini tidak betul.-

DITETAPKAN DI : Semarang.

PADA TANGGAL : 10 Februari 1993.

A/n. Gubernur Kepala Daerah TK I
Jawa Tengah
Kepala Dinas P dan K Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
t t d.

SIAMET BARYANTO, RA
NIP.010 044 077.

Sesuai dengan aslinya
Kasubdin Subsidi/Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Daerah P dan K Prop Dati I Jateng.

SIYU SUDHARDI.
NIP. 130 106 726.

K E P A D A :

th. Kepala SDN. Gilirejo 05.
Menting Dinas P dan K Kec. Miri
Dinas P dan K Kab. Dati II Sragen
S R A G E N.